

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi adalah sistem politik yang kompetitif yang mana terdapat persaingan antara para pemimpin dan organisasi-organisasi dalam menjabarkan alternatif- alternatif kebijakan dalam proses pengambilan keputusan¹. Salah satu sarana demokrasi adalah dengan pelaksanaan Pemilu yang dilakukan secara berkala. Pemilu menjadi ruang mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menentukan wakil rakyat sebagai penyelenggara negara. Dalam menyambut Pemilu tahun 2024 tentu peran generasi milenial dan generasi Z sangat dibutuhkan untuk menyukseskan Pemilu tahun 2024 yang berkeadilan dan tentunya diharapkan membawa Indonesia menuju generasi emas 2045.

Adanya pesta demokrasi tersebut menginisiasi salah seorang mahasiswa bernama Albiruu dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret di Jawa Tengah, melakukan uji materil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 28 D Undang-Undang Dasar NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Pengujian undang undang ini menyebutkan persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Bila ketentuan tersebut tidak dirubah maka warga negara Indonesia yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun tidak dapat mencalonkan diri

¹ Rahadi budi priyatno, Teori demokrasi dan memahami teori dan praktik, Cet ke-1,(Yogyakarta:Budi Utama 2023)

sebagai presiden dan wakil presiden, yang pada akhirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa : Pasal 169 huruf q Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan Bahwa “Berusia paling rendah 40 tahun” bertentangan dengan UUD 1945 Sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Maka dari pasal 169 huruf q Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 selengkapnya menjadi berbunyi “Berusia Paling Rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.²

Secara sederhana dimaknai dari permohonan uji materi meminta agar ada alternatif selain syarat batas usia untuk menjadi calon presiden dan/atau calon wakil presiden (capres-cawapres). Syarat alternatif yang diajukan adalah berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Permohonan tersebut akhirnya berdampak positif baginya karena Mahkamah Konstitusi menerima permohonan Nomor 85/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, h.25

90/PUU-XXI/2023. Inti dari permohonan materil ini mengizinkan individu yang berusia di bawah 40 tahun dan pernah atau sedang menduduki jabatan kepala daerah untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden dalam pemilihan presiden 2024. Tentunya putusan tersebut dapat memperluas peluang bagi pemimpin muda untuk ikut serta, namun jika ditelaah lebih jauh berkenaan dengan proses pada putusan mahkamah konstitusi terdapat beberapa kejanggalan yang melibatkan permasalahan permasalahan baru.

Pasca sidang pembacaan putusan mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan kontroversi di tengah-tengah publik. Sikap dari ketua mahkamah konstitusi pada masa itu yaitu Anwar Usman mengindikasikan kuatnya intervensi dari luar yang mengganggu independensinya sebagai ketua mahkamah konstitusi telah meninggalkan kepentingan hukum demi memuluskan kepentingan politik pihak tertentu. Tentunya ini dikuatkan dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anwar Usman berdasarkan Surat Keputusan (SK) nomor 10 Tahun 2023.

Melalui putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023, Peraturan MK No.09/PMK/2006 mengenai Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, Anwar Usman dinyatakan telah melanggar 5 prinsip yang terdapat dalam kode etik dan perilaku hakim, yaitu: prinsip integritas; prinsip

ketidakberpihakan; prinsip kepantasan dan kesopanan; prinsip independens; dan prinsip kecakapan dan keseksamaan³.

Berdasarkan kasus ini dapat dilihat pengambilan keputusan seorang hakim di hadapan publik berdasarkan tindakan yang kurang etis. Sebagai seorang hakim ketua ini merupakan tindakan yang bertolak belakang dengan etika kepemimpinan. Guna menjalankan peran nya sebagai hakim yang baik, ini juga diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Kedudukan kekuasaan kehakiman berkaitan dengan kekuasaan negara dan merupakan bagian dari susunan ketatanegaraan yang masing-masing memiliki kedudukan, susunan, tugas, dan wewenang sebagai lembaga negara. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Hal ini berarti Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan sebagai kekuasaan negara⁴.

Pada Undang Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 ayat 4 yang berbunyi “Ketua Majelis, Hakim Anggota, Jaksa/Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri

³ Zulqarnain, C. D. M., Zamri, N. S., & Mahardika, R. (2023). *Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia CAPRES Dan CAWAPRES Pada PEMILU 2024*, (7 Juni 2024), h.6

⁴Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sejarah, Kedudukan, Fungsi dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2016), h.130.

meskipun telah bercerai dengan pihak yang diasili atau advokat. Dilanjutkan pada pasal 5 Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Kemudian dilanjutkan pada pasal 6 dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5. Putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.⁵

Pada proses penjatuhan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini mengabaikan undang undang kekuasaan kehakiman, terdapat celah antara norma hukum yang diharapkan dan fakta yang terjadi yaitu larangan kepada hakim untuk memutus perkara Ketika ada kepentingan individu, sedangkan dalam implementasinya hakim mahkamah konstitusi tidak mengindahkan putusan yang tidak memperhatikan norma dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 17, dapat menjadi tanda tanya besar akan lemahnya penerapan aturan dan prosedur dalam menjalankan lembaga peradilan.

Terkait putusan mahkamah konstitusi, sifat final putusan mahkamah konstitusi ditegaskan pada Pasal 24 C ayat 1 Undang

⁵UUD RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 Ayat 4,5,6

Undang Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan :
 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat” Ketentuan tersebut diikuti pada pasal 10 ayat 1, “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh” putusan mahkamah konstitusi tidak hanya mengikat pihak yang mengajukan perkara di mahkamah konstitusi, melainkan juga mengikat semua warga negara seperti halnya undang-undang mengikat secara umum bagi semua warga negara.

Permasalahan yang muncul adalah ketika dalam satu putusan terdapat undang undang lain yang saling bertentangan dan secara implementasinya terdapat ketidakpastian hukum maka jika tidak dikaji lebih dalam dapat menyebabkan disharmonisasi hukum dan ini yang terjadi antara undang undang kekuasaan kehakiman nomor 48 tahun 2009 pasal 17 ayat 5,6,7 dengan undang undang mahkamah konstitusi nomor 7 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi pasal 10.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ
 مِّمَّالَ تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak)

dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Maidah : 8).

Dalam pembahasan mengenai sistem ketatanegaraan yang tidak selaras, ini juga termasuk dalam pertanggungjawaban dari seorang pemimpin berkaitan pada setiap pengambilan keputusan sejauh mana ia telah melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam hubungan dengan kekuasaan yang diamanahkan kepadanya. Bagaimana menjalankan sistem ketatanegaraan bahwasanya fiqh siyasah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana tata kelola umat manusia dan negara dengan seluruh aturan hukum, baik kebijaksanaan sampai peraturan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Fiqh siyasah memiliki beberapa ruang lingkup, salah satunya adalah siyasah qadha’iyyah. Kata siyasah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu memiliki arti mengatur, mengurus, mengendalikan atau membuat suatu keputusan. Siyasah qadhaiyyah, juga sering disebut dengan sebutan sultah al-qadhaiyyah (kekuasaan kehakiman). Jika dilihat dalam konteks hukum Islam, maka siyasah dan qadhaiyyah termasuk kedalam salah satu konsep yang ada di dalamnya. Perpaduan kata antara keduanya membentuk sebuah terminologi baru yaitu siyasah qadhaiyyah. Siyasah qadha’iyyah dapat didefinisikan sebagai suatu ketetapan yang telah diatur dalam Islam untuk menjalankan fungsi lembaga peradilan.

Tepatnya lembaga peradilan qadha'iyyah dalam ketatanegaraan Islam merupakan suatu hal mutlak yang harus dipenuhi. Karena, hanya melalui lembaga peradilan kebenaran dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya, Salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang dituntut untuk membuat keputusan yang berkeadilan adalah mahkamah konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi berfungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi untuk menyelenggarakan negara hukum Republik Indonesia yang demokratis. Berdasarkan pada hal yang telah dijabarkan diatas, Selain adanya penyalahgunaan kekuasaan pada hakim mahkamah konstitusi, ketidakselarasan pada undang undang mahkamah konstitusi dan undang undang kekuasaan kehakiman itu saling bertentangan serta keluar dari garis koridor yang sudah menjadi pedoman dalam bernegara. Bagaimana pada proses dalam satu putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi terdapat dua norma yang bertentangan. Penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian bagaimana "Harmonisasi Undang Undang Mahkamah Konstitusi Dengan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman Perspektif Siyasah qadha'iyya", melalui Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan dua rumusan masalah yang akan diuraikan pada bab selanjutnya, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Harmonisasi Undang Undang Mahkamah Konstitusi dengan Undang Undang Kekuasaan?
2. Bagaimana Tinjauan siyasah qadhaiyyah terhadap Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Harmonisasi Undang Undang Mahkamah Konstitusi dengan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman
2. Mengetahui tinjauan siyasah qadhaiyyah terhadap Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi pembaca yang sedang mengkaji persoalan hukum terutama di bidang ketatanegaraan. Penelitian ini diharapkan dapat melatih dan mengembangkan kemampuan menulis berdasarkan kajian teori khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan serta dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi dan proyeksi bagi Lembaga legislative sebagai pembuat undang-undang untuk kedepannya dapat mengeluarkan aturan / payung hukum lanjutan yang lebih jelas dan transparan tentang berlakunya pro dan kontra Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman

E. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Permasalahan	Perbedaan
1	Putri Rusmaulana, Tinjauan Politik Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Skripsi Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin	Mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan peraturan yang problematik dan tidak responsif, hal ini disebabkan karena dalam proses peradilan hingga amar	Pada Penelitian ini berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan proses peradilan hingga amar putusan dengan mempertimbangkan sifat Mahkamah Konstitusi final dan mengikat dan mencederai negara indonesia yang

		putusan dipengaruhi oleh kepentingan politik sehingga tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat ini telah mencederai penerapan prinsip demokrasi di Indonesia, karena berasal dari produk politik hukum yang otoriter sehingga tidak memenuhi	Demokrasi karena adanya politik kepentingan. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang Harmonisasi dari Undang Undang Mahkamah Konstitusi dengan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman melalui Studi Kasus Proses Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
--	--	--	---

		parameter penerapan demokrasi dalam negara Indonesia	
2.	Puspitasari, Tunjauan Yuridis Pelaksanaan Pertanggungjawab an dan Transparansi Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Perspektif Fiqh Siyasah, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu	Tanggungjawab dan transparansi peradilan dalam kekuasaan kehakiman memiliki keterkaitan dengan adanya independensi. bertujuan memastikan hakim bertindak independen impersial dan profesional dalam proses peradilan. Tanggungjawab dan transparansi tidak dapat	Pada Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab dan transparansi hakim dalam proses peradilan yang memerlukan independen impersial dan profesional guna menciptakan kepercayaan publik terhadap hakim dalam memutuskan perkara, Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang Harmonisasi dari Undang Undang Mahkamah

		dilihat sebagai ancaman terhadap independensi melainkan untuk menciptakan check and balance sehingga dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap hakim dan peradilan. Dengan adanya transparansi peradilan, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai segala prosedur perkara	Konstitusi dengan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman melalui Studi Kasus Proses Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
3.	Afriman	Penelitian ini	Pada Penelitian ini

	Oktavianus, Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Keberlangsungan Demokrasi dan Generasi Muda Indonesia, Jurnal, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	membahas permasalahan pertimbangan hukum pro dan kontra putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 dan untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkembangan Demokrasi Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi melanggar Sapta Karsa Hutama,Prinsip	berfokus pada implikasi pro dan kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkembangan demokrasi dan penelitian peneliti berfokus tentang Harmonisasi dari Undang Undang Mahkamah Konstitusi dengan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman melalui Studi Kasus Proses Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/203.
--	--	--	---

		Kepantasan, prinsip ketidakberpihakan , Prinsip Independensi Prinsip Integritas dan Kesopanan. Namun putusan tersebut tetap berlaku karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah final and binding.	
--	--	---	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang ada.⁶

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁷

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang Undang Nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10
- 3) Undang Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 Ayat 5,6,7
- 4) Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/23
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Dalam pengertian lain bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan

Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13-14

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2011)

hukum primer. Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh penulis adalah Buku, Jurnal Hukum Dan Jurnal Konstitusi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Dalam penulisan ini, bahan hukum tersier yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan melalui penelusuran dokumen-dokumen dan bahan-bahan pendukung lainnya. Penelitian kepustakaan ini dilakukan demi pengumpulan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengelolanya.⁸ Proses yang dilakukan adalah dengan

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta:

memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis dan mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan pada laporan penelitian ini diuraikan berdasarkan sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I : Merupakan pendahuluan atau latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metodologi penelitian.

BAB II : Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu teori-teori yang berkaitan dan mencakup tentang teori hukum dan teori siyasah.

BAB III : Pada BAB ini berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian.

BAB IV : Pada BAB ini berisikan Kesimpulan dan Saran